

ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN LARANGAN PENDIRIAN USAHA RITEL MODERN DI KOTA PADANG

Oleh:

Alifia Ayu Fitriana¹

Bunga²

Revienda Anita Fitri³

Universitas Negeri Surabaya

Alamat: JL. Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya, Jawa Timur (60213).

Korespondensi Penulis: alifia.22113@mhs.unesa.ac.id

Abstract. *Regional Regulation of West Sumatra Province Number 3 of 2016 concerning Development and Empowerment of People's Markets, as well as government policies that regulate retail market opening standards, one of the implementations is in the establishment of Minang Mart. This research uses a qualitative approach with literature study methods. Aims to describe how the implementation of the decision prohibiting the establishment of modern networked retail businesses in Padang City, West Sumatra. The main program of the West Sumatra Regional Financial Access Acceleration Team (TPAKD) is Minang Mart which aims to reduce inflation, encourage financial access to the community in order to support the local economy and promote potential local funding sources. Of the target of 1,000 Minang Mart stores, only 26 stores were achieved in West Sumatra Province, including 23 stores in Padang City and the rest spread in other cities. In practice, the management of Minang Mart has drawn criticism because there is interference from the private sector. In addition, some outlets went out of business due to funding problems.*

Keyword: *Decision Making, Modern Retail, Minang Mart.*

Abstrak. Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, serta kebijakan pemerintah yang mengatur standar pembukaan pasar ritel, salah satu implementasinya terdapat pada pendirian

Received April 14, 2024; Revised April 28, 2024; May 06, 2024

*Corresponding author: alifia.22113@mhs.unesa.ac.id

ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN LARANGAN PENDIRIAN USAHA RITEL MODERN DI KOTA PADANG

Minang Mart. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi dari keputusan larangan pendirian usaha ritel modern berjejaring di Kota Padang, Sumatera Barat. Program utama dari Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sumatera Barat adalah Minang Mart yang bertujuan menekan inflasi, mendorong akses keuangan kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian lokal dan mempromosikan sumber-sumber pendanaan lokal yang potensial. Dari target 1.000 toko Minang Mart tercapai hanya 26 toko di Provinsi Sumatera Barat, termasuk 23 toko di Kota Padang dan sisanya tersebar di kota lainnya. Dalam prakteknya, pengelolaan Minang Mart ini menuai kritik karena terdapat campur tangan dari pihak swasta. Selain itu, beberapa gerai mengalami gulung tikar karena permasalahan dana.


Kata Kunci: Pengambilan Keputusan, Ritel Modern, Minang Mart.

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi dan informasi atau yang dikenal sebagai globalisasi menyebabkan perubahan hampir di semua aspek kehidupan. Adanya modernisasi dan mekanisasi mendorong budaya konvensional menjadi serba modern. Tidak dapat dipungkiri, segala aktivitas manusia mengalami perubahan dengan adanya modernisasi. Termasuk di Indonesia, aktivitas di sektor perekonomian turut mengalami perkembangan terutama perubahan pada model pasar. Pasar didefinisikan sebagai tempat terjadinya jual beli di antara penjual dan pembeli (Putri, 2020). Meskipun masih dijumpai pasar tradisional, masyarakat cenderung memilih pasar ritel dengan berbagai alasan. Adanya modernisasi membuat persaingan pasar utamanya pada pasar ritel modern. Akibatnya, jumlah ritel modern di Indonesia sangat membludak dan berpotensi mengancam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Ritel modern dewasa ini melakukan perluasan tidak hanya berfokus di kota-kota metropolitan seperti Jakarta dan Surabaya, melainkan sampai di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota provinsi. Persaingan yang terjadi tidak hanya antar ritel modern, tetapi juga terjadi pada pasar tradisional dengan pasar ritel modern. Konsumen saat ini lebih menyukai berbelanja di ritel karena lebih bersih, tampilan yang modern, dan ruangan

yang sejuak. Indomaret menduduki posisi pertama sebagai ritel modern paling banyak di Indonesia dan disusul oleh Alfamart di posisi kedua.



Sumber: www.katadata.co.id

Hal ini tentu mengancam keberadaan UMKM dan pasar tradisional. Apalagi semenjak Indonesia dilanda Pandemi Covid-19 berdampak signifikan pada pasar tradisional, dimana berdasarkan data Ikappi banyak pedagang pasar tradisional yang menutup kios, baik secara sementara maupun permanen lantaran besar pasak daripada tiang.

Dalam rangka melindungi keberlangsungan pasar tradisional yang sampai saat ini masih menjadi tempat masyarakat menggantungkan penghasilan, pemerintah berupaya melakukan penambahan jumlah pasar tradisional dengan program pembangunan dan revitalisasi pasar. Program revitalisasi pasar berdampak cukup baik terhadap keberlangsungan pasar dan pelanggan. Hal demikian dikuatkan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Iwan Kesuma Sihombing, Ika Sari Dewi, dan Aqalili Astika pada tahun 2019 yang berjudul *Analisis Kepuasan Konsumen pada Pasar Tradisional sebagai Dampak dari Revitalisasi Pasar Tradisional di Kota Medan* menunjukkan bahwa

ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN LARANGAN PENDIRIAN USAHA RITEL MODERN DI KOTA PADANG

keberadaan pasar memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat sekitar pasar termasuk dalam segi perekonomian dan konsumen sangat puas dengan perlakuan yang diberikan pada Pasar Sei Sikambing Medan dari berbagai aspek yaitu kualitas produk yang dijual sangat baik, proses negosiasi berjalan dengan kekeluargaan, luas pasar yang cukup, para pedagang ramah dan membantu konsumen dengan informasi yang diperlukan, lingkungan nyaman serta bersih, dan harga terjangkau (Sihombing *et al*, 2019).

Upaya mempertahankan eksistensi pasar tradisional secara tidak langsung bertujuan agar mencegah keberadaan ritel modern yang semakin menjamur dan semakin banyak meraup keuntungan. Dapat dikatakan bahwa pasar tradisional merupakan ciri khas Indonesia. Selain itu, keberadaannya berkontribusi dalam menyumbang pendapatan daerah. Bahkan, menyumbang pada pendapatan negara melalui pajak dan retribusi serta mendukung pembangunan nasional. Selaras dengan penelitian dari Abdul Rajab pada tahun 2020 yang berjudul *Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Mamuju* yang menghasilkan pada tahun 2014 – 2018 hasil pajak pasar berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamuju dalam rentang 1,52% – 1,1% dengan rata-rata sebesar 1,29%. Kontribusi retribusi terbesar terdapat pada 2014 dengan angka 1,52% dan paling rendah pada 2017 yakni pada angka 1,08% (Rajab, 2020).

Sebagai negara yang memberikan kebebasan mengatur sendiri pemerintahan dengan kewenangan otonomi, mendorong para kepala daerah membuat kebijakan dan keputusan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerahnya. Keberadaan toko ritel berjejaring dianggap menggerus pendapatan UMKM. Padahal, keberadaan UMKM berkontribusi terhadap pendapatan negara serta mengurangi angka pengangguran. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian dari Satriaji Vinatra pada tahun 2023 yang berjudul *Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat* yang menghasilkan:

UMKM adalah sumber utama yang melahirkan lapangan pekerjaan di berbagai negara dan biasanya lebih intensif dalam penyerapan tenaga kerja, sehingga membantu menekan angka pengangguran serta menekan tekanan sosial ekonomi. Menurut data International Finance Corporation (IFC), UMKM berkontribusi

sekitar 70 – 95% penciptaan lapangan pekerjaan di sebagian besar negara (International Finance Corporation, 2019). UMKM menyumbang pertumbuhan ekonomi lokal dengan meningkatkan produksi dan penghasilan masyarakat. Keterlibatan UMKM dalam rantai pasokan juga menghasilkan multiplier effect yang mempengaruhi sektor-sektor terkait, seperti industri bahan baku, logistik, serta jasa (World Bank, 2019) (Vinatra, 2023).

Menanggapi keberadaan ritel modern raksasa yang dapat mengancam keberadaan UMKM, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuat keputusan dalam melarang pendirian ritel modern di daerahnya. Tujuannya untuk melindungi perekonomian pedagang tradisional dan UMKM, serta dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Selaras dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Yasmin Nurzahrah, dkk pada tahun 2023 yang berjudul *Tinjauan Yuridis terhadap Pendirian Perusahaan Ritel Berjejaring terhadap Waralaba Indomaret dan Alfamart di Kota Padang* yang menunjukkan tidak beroperasinya Indomaret dan Alfamart di Kota Padang dilatarbelakangi oleh masalah perizinan yang memberlakukan beberapa ketentuan agar bersedia menampilkan hasil buatan UMKM lokal dari Padang. Dimana pemerintah setempat menafsirkan peraturan tersebut dari Permendag No. 18 Tahun 2022 jo Permendag No. 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Pemerintah Kota Padang juga melakukan intervensi terhadap bisnis ritel yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat dan juga adanya kebijakan pemerintah dalam hal penerapan kriteria pembukaan pasar ritel sehingga perusahaan ritel berjejaring perlu memperhitungkan terkait peraturan yang berlaku di setiap daerah, karena setiap daerah memiliki peraturan tersendiri terkait perizinan usaha ritel (Nurzahrah *et al*, 2023).

Sebagai gantinya, konsep ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret diadaptasikan pada ritel lokal. Dimana para pedagang ritel lokal mengubah konsep tokonya menjadi seperti ritel modern agar menarik minat konsumen. Salah satu implementasinya terdapat pada pendirian Minang Mart yang didirikan pada 2016. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fatimah Amalia Putri pada tahun 2020 yang berjudul *Perlindungan Ritel Lokal dan Pemberdayaan Pasar Tradisional sebagai Usaha Peningkatan Ekonomi Lokal di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020* menunjukkan

ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN LARANGAN PENDIRIAN USAHA RITEL MODERN DI KOTA PADANG

bahwa pendirian toko ritel lokal tersebut tidak berpotensi mengganggu eksistensi pasar tradisional karena produk-produk yang dijual berasal dari produk UMKM lokal serta pengusaha lokal (Putri, 2020). Akan tetapi, dalam prakteknya beberapa toko ritel lokal tersebut mengalami gulung tikar yang mengakibatkan ditutupnya usaha tersebut.

Dengan uraian singkat tersebut, dirumuskan permasalahan penelitian, “Bagaimana implementasi dari keputusan larangan pendirian usaha ritel modern berjejaring di Kota Padang, Sumatera Barat, dan apakah pendirian Minang Mart sebagai pengganti usaha ritel modern berjejaring terlaksana dengan efektif?”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan teknik pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif berupaya dalam menemukan serta mendeskripsikan dengan cara naratif aktivitas yang dilakukan dan dampak dari aktivitas tersebut dalam kehidupan manusia (Fadli, 2021). Bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi dari keputusan larangan pendirian usaha ritel modern berjejaring di Kota Padang, Sumatera Barat dan apakah pendirian Minang Mart sebagai pengganti usaha ritel modern berjejaring terlaksana dengan baik atau tidak. Lokasi penelitian ini adalah di Provinsi Sumatera, tepatnya di Kota Padang, Sumatera Barat. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Kota Padang karena satu-satunya daerah yang memberlakukan kebijakan pelarangan pendirian toko ritel modern berjejaring di Indonesia adalah Kota Padang.

Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dilaksanakan dengan cara mendeskripsikan fakta atau data yang didapat dari sumber-sumber data yang memiliki relevansi dengan penelitian. Data-data tersebut selanjutnya dianalisis dengan larangan mendirikan toko ritel di Sumatera serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah setempat. Data diperoleh dari studi literatur dengan melakukan analisis dan literatur dari jurnal, artikel, dan peraturan-peraturan yang berlaku. Penelitian ini akan lebih fokus pada kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Kota Padang. Sumber data berupa literatur terhadap karya ilmiah serta peraturan daerah setempat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelarangan pendirian ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret di Sumatera Barat dilatarbelakangi oleh semakin menjamurnya keberadaan ritel modern dan berpotensi membunuh UMKM lokal. Oleh karena itu, pemerintah setempat melakukan pengambilan keputusan guna melindungi daerahnya. Menurut G. R Terry dalam buku Dr Harbani Pasolong yang berjudul *Teori Pengambilan Keputusan*, menyatakan bahwa faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan, antara lain:

1. Dalam proses pengambilan keputusan, hal-hal rasional dan emosional, yang konkret ataupun yang tidak konkret, wajib dipertimbangkan. Meskipun perasaan dapat menentukan keputusan, akan lebih baik jika pikiran juga terlibat, agar keputusan bisa dijalankan dengan perasaan dan mampu dijelaskan dengan rasional sehingga ketimpangan tidak terjadi.
2. Keputusan yang diambil dapat bermanfaat guna meraih tujuan organisasi karena keputusan dibuat untuk membantu mencapai tujuan tersebut.
3. Keputusan harus lebih mementingkan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi atau golongan karena di suatu organisasi ada berbagai kepentingan yang berbeda. Kurang bijaksana apabila keputusan dibuat berdasarkan kepentingan pribadi saja.
4. Buatlah opsi tambahan karena pilihan yang memuaskan jarang terjadi. Dalam proses pengambilan keputusan, harus ada opsi tambahan selain pilihan utama yang dapat dipertimbangkan untuk hajat organisasi.
5. Pengambilan keputusan adalah perbuatan psikologis yang perlu ditindaklanjuti dengan tindakan fisik. Dalam kata lain, untuk mencapai tujuan, pengambilan keputusan membutuhkan aspek bijaksana dan berani. Kemudian, keputusan tersebut bisa diterapkan di aktivitas organisasi.
6. Pengambilan keputusan yang efektif memakan banyak waktu. Keputusan harus dibuat dengan kebijaksanaan dan keberanian untuk mencapai tujuan dalam kehidupan organisasi sehingga membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama agar menghasilkan keputusan yang terbaik.
7. Keputusan yang praktis diperlukan guna mencapai hasil yang lebih baik. Keputusan yang baik tidak harus sulit dan harus memudahkan dan berdampak positif pada organisasi.

ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN LARANGAN PENDIRIAN USAHA RITEL MODERN DI KOTA PADANG

8. Setiap keputusan harus dipublikasikan sehingga semua orang tahu bahwa itu benar. Keputusan harus dilahirkan dengan kesepakatan bersama melalui diskusi dan berbagai kontrak. Kontrak ini dibuat dengan tujuan mengurangi ketidaksesuaian yang mungkin terjadi selama operasi organisasi setelah diterapkannya keputusan yang diambil.
9. Setiap keputusan adalah aktivitas awal dari serangkaian kegiatan-kegiatan selanjutnya. Keputusan biasanya menjadi landasan terhadap aktivitas yang hendak dikerjakan dalam agenda organisasi, seyogyanya keputusan bisa dipertimbangkan dengan matang.

Dalam Proses Pengambilan Keputusan, Hal-Hal Rasional dan Emosional, yang Konkret ataupun yang Tidak Konkret, Wajib Dipertimbangkan.

Perusahaan ritel modern seperti hypermarket dan supermarket, menyajikan hal menarik seperti tempat hiburan, *foodcourt*, dan rekreasi. Perusahaan ritel modern juga lebih terampil dalam penjualan dengan keberanian dalam menanamkan investasi lebih dalam rangka strategi promosi untuk memanggil pembeli. Akan tetapi, semua hal pasti memberikan dampak positif atau bahkan dampak negatif. Semakin menjamurnya keberadaan ritel modern berjejaring berdampak pula pada eksistensi UMKM lokal atau tradisional. Pada tahun 2015 silam, penjualan tertinggi di industri ritel modern terjadi pada segmen *personal care* yang menyentuh angka 12,7%, sedangkan penjualan terendah terjadi pada produk farmasi sebesar 1,8%. Selain itu, turut muncul persaingan sengit di segmen minimarket, *convenience store*, dan supermarket atau hypermarket. Alfamart yang dibawa oleh PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) berkompetisi sengit dengan PT Indomarco (Indomaret) dan 7-Eleven besutan PT Modern Internasional Tbk (MDRN). Diketahui per Februari 2024, Indomaret telah memiliki 22.414 unit yang tercatat beroperasi. Untuk Alfamart memiliki sejumlah 19.087 toko pada 2023 dan terdapat rencana penambahan sebanyak 1000 toko di tahun 2024. Sementara itu di komponen supermarket atau hypermarket, Hero berkompetisi dengan Hypermart yang dibawa oleh PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA). Kebanyakan konsumen beralih ke ritel modern berjejaring, karena memberikan kenyamanan dan keamanan dalam proses jual beli, kemudahan memilih barang belanjaan, dan adanya kualitas barang yang lebih terjamin. Dan tentunya dari segi harga bersifat pasti sehingga para pelanggan tidak dapat

melakukan penawaran harga. Ritel modern berjejaring memiliki beragam produk yang ditawarkan dibanding toko tradisional.

Demi melindungi toko lokal dan UMKM, Pemerintah Daerah Sumatera Barat mengambil sebuah keputusan untuk melarang izin bisnis ritel berjejaring memasuki daerahnya. Namun, sebenarnya pemerintah tidak serta merta melarang masuknya ritel berjejaring. Ritel diperbolehkan mendirikan usaha di Sumatera Barat dengan syarat bersedia membantu memasarkan produk-produk UMKM lokal. Keberadaan ritel modern menimbulkan kerugian bagi para pedagang kecil di suatu daerah. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Dila Fadilla pada 2023 yang berjudul *Pengaruh Keberadaan Alfamart dan Indomaret terhadap Eksistensi Warung Kecil di Kota Palopo* yang menerangkan bahwa keberadaan ritel modern mematikan usaha-usaha kecil di sekitarnya. Ada beberapa warung kecil yang terimbas dampak oleh keberadaan Alfamart dan Indomaret. Dari segi tarif yang ditawarkan Alfamart dan Indomaret relatif murah bahkan menawarkan diskon besar-besaran, sehingga konsumen lebih tergiur. Dalam segi fasilitas, Alfamart dan Indomaret terdapat pendingin ruangan dan diputarkan musik yang membuat pelanggan menjadi nyaman dan betah berbelanja. *Service* yang diberikan oleh Alfamart dan Indomaret juga sangat baik yang memberlakukan penyambutan kepada pelanggan, kesopanan, dan bantuan dalam menemukan produk-produk yang dibutuhkan oleh pelanggan. Hal-hal inilah yang menjadi faktor penyebab berkurangnya ketertarikan pelanggan berbelanja di kedai-kedai kecil (Fadilla *et al*, 2023).

Pelarangan tersebut tidak serta merta, namun diimbangi dengan pendirian toko pengganti ritel modern yang merupakan anti-tesis propaganda ritel modern berjejaring salah satunya Minang Mart. Dimana pendirian Minang Mart ini merupakan bentuk adaptasi dengan modernisasi terhadap toko konvensional menjadi lebih modern yang menjual produk-produk UMKM lokal. Pertimbangan terhadap kondisi para pelaku UMKM dan dalam rangka menumbuhkan perekonomian daerah, menjadi aspek rasional dan konkret yang menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah setempat.

Keputusan yang Diambil Dapat Bermanfaat guna Meraih Tujuan Organisasi karena Keputusan Dibuat untuk Membantu Mencapai Tujuan.

ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN LARANGAN PENDIRIAN USAHA RITEL MODERN DI KOTA PADANG

Pemerintah menghadirkan terobosan baru berupa pendirian toko lokal yang diadaptasi dari konsep ritel modern yang dikenal sebagai Minang Mart. Dimana produk-produk yang ditawarkan juga memuat UMKM lokal seperti hasil perikanan, pertanian, perkebunan, dan kerajinan tangan masyarakat. Keberadaan Minang Mart paling banyak dijumpai di Kota Padang. Sistem dari Minang Mart ini tidak mendirikan bangunan baru, melainkan melakukan kerja sama dengan para pemilik toko untuk dilakukan *branding* Minang Mart, sekaligus mendapat pasokan dengan harga murah. Program utama dari Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sumatera Barat adalah Minang Mart yang memiliki maksud menekan laju inflasi, mendorong akses keuangan kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian lokal dan mempromosikan sumber-sumber pendanaan lokal yang potensial untuk memperluas penyediaan pembiayaan produktif seperti UMKM dan pengembangan *start-up*, serta untuk meningkatkan pendanaan untuk pengembangan sektor prioritas. Pemerintah memiliki target yang besar, sudah semestinya pemerintah mendirikan jumlah toko yang banyak. Dari target 1.000 toko Minang Mart tercapai hanya 26 toko di Provinsi Sumatera Barat, termasuk 23 toko di Kota Padang dan sisanya tersebar di kota lainnya. Pengendalian laju inflasi melalui intervensi harga pasar tentu sulit dilakukan dan hal ini tidak menjamin stabilitas perekonomian di Kota Padang.

Di samping itu, keputusan untuk mendirikan Minang Mart dinilai terlalu buru-buru dan kurang matang. Tidak ada sosialisasi dan regulasi yang kuat dalam pelaksanaannya. Ditambah, sejak awal pendirian Minang Mart didukung oleh tiga BUMD Sumatera Barat yaitu PT Grafika, Bank Nagari, dan Jamkrida. PT Grafika memiliki tugas untuk mengelola barang dan memasok ke pedadang, Bank Nagari bertugas memberi pinjaman modal bagi pedagang yang membutuhkan dengan bunga kecil 7%, dan Jamkrida memberi jaminan kepada pedagang terkait kredit jika tidak mempunyai agunan. Namun, setelahnya Minang Mart dikelola oleh PT Retail Modern Minang yang merupakan Joint Venture PT Grafika Jaya Sumbar dengan PT Sentra Distribusi Nusantara dari perusahaan Nusantara Jakarta. Padahal pemerintah memberikan embel-embel pendirian toko tersebut tanpa ada campur tangan dari pihak swasta. Semestinya, Minang Mart dikelola penuh oleh PT Grafika Jaya Sumbar. Hal ini menuai kritik yang disebutkan pada penelitian *Efektivitas Retail Minang Mart Berbasis Kearifan Lokal sebagai Alternatif Franchise di Kota Padang* yang dilakukan oleh Elvira Mulya Nalien, karena

pengelola mendirikan bangunan baru Minang Mart dan lokasinya berdekatan dengan toko masyarakat. Selain itu, pengelola juga kedatangan melakukan input barang dalam jumlah yang cukup banyak yang ditujukan untuk perusahaan–perusahaan besar, alih-alih untuk produsen lokal (Nalien, 2020).

Tujuan awal pendirian Minang Mart berjalan tidak sesuai tujuan dikarenakan manajemen yang buruk. Dimana keseluruhan tanggung jawab dilimpahkan kepada PT Retail Modern Minang dan seluruh manajemen dirubah total. Keberadaan Minang Mart di Kota Padang khususnya juga mulai merosot karena beberapa gerai tutup. Diketahui hal tersebut dikarenakan kendala tingginya harga sewa tempat, pemutusan kontrak kerja, dan pembayaran mandek oleh mitra Minang Mart akibatnya suplai barang sulit didapat dari distributor.

Keputusan Harus Lebih Mementingkan Kepentingan Organisasi Daripada Kepentingan Pribadi atau Golongan.

Pada awal ditetapkannya keputusan pelarangan ritel modern berjejaring memasuki tanah Sumatera Barat, muncul pro dan kontra di masyarakat. Masyarakat yang pro menganggap bahwa hal ini tepat untuk kelangsungan usaha retail kecil lokal. Di sisi lain, masyarakat yang kontra merasa bahwa Indomaret dan Alfamart juga harus diberikan izin mengingat berbagai kelebihan yang dimiliki. Bahkan, lahir kontroversi di kalangan masyarakat dimana Minang Mart dianggap sebagai afiliasi dari Alfamart karena terdapat berbagai persamaan. Hal ini membuat spekulasi masyarakat akan adanya kerja sama elit politik di Sumatera Barat dengan perusahaan tersebut.

Di samping pro dan kontra yang ada, dampak positif dari adanya larangan pendirian ritel modern di Sumatera Barat membuat toko-toko lokal tumbuh subur. Hal tersebut didukung oleh Khairi Awalul dalam penelitiannya yang berjudul *Analisis Industri Ritel Di Kota Padang Tanpa Keberadaan Dua Waralaba Ritel Indomaret dan Alfamart* pada tahun 2022 yang menghasilkan dengan ketiadaan dua waralaba besar nasional yaitu Alfamart dan Indomaret membuat peritel lokal Kota Padang dapat dengan lebih leluasa mengembangkan usaha mereka tanpa harus khawatir pasar mereka akan digeser oleh kedua waralaba besar tersebut (Khairi, 2022). Tanpa adanya Indomaret dan Alfamart, pelaku UMKM di Kota Padang dapat tumbuh subur. Berdasarkan [data](#) dinas setempat, pelaku UMKM terdapat 11.787 orang pada 2021. Dan di tahun 2022, angkanya

ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN LARANGAN PENDIRIAN USAHA RITEL MODERN DI KOTA PADANG

naik drastis menyentuh 41.787. Sebagian besar bergerak di bidang ritel dan kuliner. Selain mencegah keberadaan toko ritel modern semakin menjamur, keputusan yang diambil berdampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian lokal.

Buatlah Opsi Tambahan karena Pilihan yang Memuaskan Jarang Terjadi.

Pendirian Minang Mart merupakan opsi tambahan dari keputusan pelarangan pendirian Alfamart dan Indomaret di Kota Padang. Hal ini dilakukan agar Sumatera Barat tidak tertinggal dalam hal modernisasi meskipun tidak terdapat Alfamart dan Indomaret yang dikenal sebagai lambang modernisasi toko di Indonesia. Serta sebagai sarana dalam mendukung pertumbuhan perekonomian masyarakat lokal. Opsi lainnya yaitu keberadaan Alfamart dan Indomaret diperbolehkan asal bersedia menjual produk-produk lokal dari masyarakat. Namun, dari segi alur izin belum direalisasikan oleh pemerintah. Selain itu, dilakukan beberapa pelatihan agar masyarakat terlatih dalam mengelola usaha secara mandiri.

Guspari Gaus sebagai Ketua Persatuan Pedagang Kaki Lima, Ritel, P&D, Kelontong se-Sumatra Barat menyampaikan bahwa keputusan yang diambil pemerintah merupakan jaminan bagi pengembangan usaha kecil serta menjadi cara agar ritel lokal menjadi lebih maju. Beliau berpendapat, sektor usaha ritel dan UMKM yang menjadi peran penting dalam ekonomi di Sumatera Barat akan kalah bersaing karena adanya investasi ritel modern berjangkauan dilakukan seluas-luasnya. Ritel lokal dengan modal yang tidak sebesar ritel modern tidak mampu menyaingi karena adanya jaringan peritel modern yang bermodal besar dan memanfaatkan teknologi terkini. Guspari menyatakan walau merasa beruntung dengan adanya kebijakan pemerintah tersebut, asosiasinya menjamin peritel yang tergabung tetap harus memprioritaskan layanan yang setara dengan ritel modern agar konsumen bisa berbelanja dengan leluasa. Beliau mengatakan sebanyak 500.000 lebih pelaku usaha kaki lima, ritel, P&D, serta toko kelontong yang ada di asosiasi tersebut mendapatkan sistem pembinaan untuk mencegah terjadinya persaingan tidak sehat. Contohnya diwajibkan untuk melakukan pembinaan pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di lingkungan sekitar, serta membantu mempromosikan hasil buatan industri rumahan lewat tokonya.

Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Padang, Didi Aryadi memastikan Pemerintah Kota Padang belum memiliki

keinginan untuk memberi izin terhadap pendirian ritel modern berjejaring besar di daerah Sumatera barat. Menurutnya, ritel berjejaring menjadi tantangan dalam laju pertumbuhan UMKM karena hanya menguntungkan segelintir orang yang pemilik modal serta tidak menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan masyarakat. Beliau menyatakan terkait rencana pembangunan ekonomi daerah, Pemerintah Kota Padang memprioritaskan pengembangan UMKM dan menumbuhkan pengusaha-pengusaha baru. Dimana sektor UMKM dan industri kreatif di daerah tersebut menyumbang PDRB paling tinggi hingga menyentuh angka 60%. Meski pengembangan ritel modern berjejaring dilarang, Didi menyatakan pemilik toko perlu melakukan *upgrade* pada fasilitas dan kualitas pelayanan yang sama dengan ritel modern agar memberikan kenyamanan yang diinginkan pembeli.

Pengambilan Keputusan adalah Perbuatan Psikologis yang Perlu Ditindaklanjuti dengan Tindakan Fisik.

Tindak lanjut dari pengambilan keputusan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat yaitu merealisasikan peraturan pelarangan masuknya ritel modern berjejaring, dibuktikan dengan tidak ditemukannya ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret di daerah Sumatera Barat. Selain itu, didirikan toko Minang Mart di beberapa daerah Sumatera Barat secara bertahap. Terdapat empat kategori Minang Mart yang direncanakan yaitu kelas A dengan bangunan besar dan buka selama 24 jam, kelas B dengan kapasitas di bawah kelas A, kelas C untuk warung, dan kelas D merupakan pedagang gerobak yang diberi modal sejumlah Rp 2 juta dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Di tahap awal pendirian, terdapat 100 Minang Mart yang diluncurkan pada 24 Mei 2016 dengan anggaran setidaknya Rp 5 Miliar untuk modal membeli barang dari produsen yang berasal dari investor lokal Sumatera Barat.

Satu tahun setelah awal pendirian, telah terbuka 20 gerai Minang Mart di Kota Padang dengan tipe kelas A dan B serta Kedai Minang kelas C. Sedangkan untuk produk UMKM telah tercapai 25% hampir di seluruh toko. Saat ini pemerintah setempat masih berfokus pada permasalahan sejumlah gerai Minang Mart yang tutup karena beberapa permasalahan sejak tahun 2020. Namun, dari literatur yang dilakukan oleh penulis pemerintah justru memfokuskan pada pendirian toko Minang Mart di beberapa daerah dan belum ditemukan upaya atau solusi atas permasalahan yang terjadi.

ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN LARANGAN PENDIRIAN USAHA RITEL MODERN DI KOTA PADANG

Pengambilan keputusan yang efektif memakan banyak waktu. Keputusan harus dibuat dengan kebijaksanaan dan keberanian untuk mencapai tujuan dalam kehidupan organisasi.

Terkait pengambilan keputusan larangan pendirian usaha ritel modern dibutuhkan kebijaksanaan untuk menyeimbangkan kepentingan pihak-pihak terkait. Pemerintah daerah perlu memahami perspektif pelaku usaha ritel modern yang ingin berekspansi, dan juga pelaku usaha ritel tradisional yang khawatir dengan persaingan tidak sehat. Serta, pemerintah juga harus mempertimbangkan kepentingan konsumen yang menginginkan pilihan produk dan harga yang bervariasi.

Kebijaksanaan dibutuhkan dalam merumuskan kebijakan yang mengandung aspek adil dan bijaksana, tanpa mengabaikan kepentingan salah satu pihak. Seperti, dengan memberlakukan peraturan terkait zonasi atau batasan jumlah toko agar ritel modern dan tradisional secara seimbang. Keberanian juga dibutuhkan dalam mengambil keputusan yang diperlukan untuk kebaikan bersama. Pemerintah harus berani berhadapan dengan kritik atau protes yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan.

Keputusan yang praktis diperlukan guna mencapai hasil yang lebih baik. Keputusan yang baik tidak harus sulit dan harus memudahkan dan berdampak positif pada organisasi.

Pengambilan keputusan harus bersifat praktis dan berdampak positif secara menyeluruh di Kota Padang. Dengan adanya larangan total pendirian usaha ritel modern dapat melindungi pelaku usaha ritel tradisional, tetapi juga dapat mengurangi pilihan konsumen dan menghambat perkembangan ekonomi daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu memberikan solusi yang lebih praktis dan berdampak positif bagi seluruh pihak. Misalnya, memberlakukan aturan zonasi atau batasan jumlah toko, agar konsumen tetap dapat memilih dan pelaku usaha ritel tradisional dapat bersaing secara sehat dengan ritel modern. Dengan memberikan insentif atau program pendampingan bagi pelaku usaha ritel tradisional juga dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produk masing-masing. Dengan begitu akan muncul dampak positif bagi perkembangan ekonomi daerah secara keseluruhan.

Setiap keputusan harus dipublikasi sehingga semua orang tahu bahwa itu benar. Keputusan harus dilahirkan dengan kesepakatan bersama melalui diskusi dan berbagai kontrak. Kontrak ini dibuat dengan tujuan mengurangi ketidaksesuaian yang mungkin terjadi selama operasi organisasi setelah diterapkannya keputusan yang diambil.

Dalam proses pengambilan keputusan harus melibatkan semua pihak terkait dan harus berlandaskan pada kesepakatan bersama. Pemerintah daerah dapat melaksanakan suatu diskusi dan berkonsultasi pada pelaku usaha ritel modern dan tradisional, asosiasi pedagang, dan masyarakat. Dari adanya diskusi terbuka ini, membuat semua pihak dapat menyampaikan kepentingan dan keinginan dari sudut pandang masing-masing. Pemerintah dapat mempertimbangkan masukan dan saran dari berbagai pihak untuk pengambilan keputusan.

Selain itu pemerintah juga dapat mencapai kesepakatan bersama dengan perundingan dan kontrak. Kontrak dapat mencakup aturan yang jelas, seperti zonasi, batasan jumlah toko, atau persyaratan khusus bagi pelaku usaha ritel modern agar tetap memberi tempat untuk ritel tradisional. Partisipasi semua pihak dalam kesepakatan bersama dapat mengurangi risiko ketidaksesuaian dan konflik saat implementasi keputusan berjalan. Semua pihak akan merasa dilibatkan dan memiliki rasa kepemilikan terhadap keputusan yang diambil.

Setiap keputusan adalah aktivitas awal dari serangkaian kegiatan-kegiatan selanjutnya. Keputusan biasanya menjadi landasan terhadap aktivitas yang hendak dikerjakan dalam agenda organisasi, seyogyanya keputusan bisa dipertimbangkan dengan matang.

Keputusan yang akan diambil perlu dipertimbangkan dengan matang agar dapat dijadikan pedoman bagi aktivitas ekonomi selanjutnya di Kota Padang. Karena keputusan ini akan memiliki pengaruh jangka panjang pada iklim investasi, perkembangan sektor ritel, dan perekonomian daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan analisis terhadap faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Mungkin dengan mengkaji data pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, perkembangan sektor ritel di daerah lain, dan dampak lingkungan dari keberadaan ritel modern.

ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN LARANGAN PENDIRIAN USAHA RITEL MODERN DI KOTA PADANG

Selain itu, juga harus mempertimbangkan bagaimana aspek regulasi dan kebijakan pemerintah pusat yang berlaku, serta best practice dari daerah lain yang memiliki permasalahan yang sama. Hal tersebut akan mempermudah pemerintah daerah dalam mengambil keputusan yang komprehensif dan berkelanjutan. Keputusan yang matang dan menjadi pedoman aktivitas ekonomi akan memberikan kepastian bagi para pelaku usaha dan investor, dan memastikan perkembangan ekonomi daerah yang seimbang dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Permasalahan di antara toko modern dan toko tradisional terletak pada segi lokasi. Ritel modern berjejaring berkembang pesat di lokasi yang dekat dengan toko tradisional yang terlebih dahulu ada di lokasi tertentu (Tambunan *et al*, 2004). Peraturan Presiden (Perpres) No. 112 Tahun 2007 mengontrol terkait ritel tradisional dan ritel modern. Namun, para pedagang tradisional berpendapat perpres itu tidak memberikan solusi sebagai pelindung bagi para pedagang tradisional (Swa 06/XXV/2009). Salah satu yang menjadi kelemahan Perpres ini adalah tidak memperhitungkan jarak antara ritel modern dan ritel tradisional. Regulasi tersebut didukung oleh adanya Peraturan Daerah, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kabupaten (RTRWK). Permasalahan lokasi ini diperkuat oleh penelitian yang dihasilkan oleh Kumala dan Edityawati yang berjudul *Pengaruh Lokasi dan Kualitas Pelayanan terhadap Minat Konsumen di Toko Alfamart Cileungsi* yang menunjukkan bahwa lokasi pendirian toko memberikan pengaruh secara signifikan antara ketertarikan pelanggan yang menghasilkan korelasi sebesar 0,712 dalam kata lain berkaitan erat dengan sumbangan pengaruh sebesar 50,7% (Kumala *et al*, 2023). Apalagi tidak jarang dijumpai lokasi ritel modern saling berdekatan dan hal tersebut secara eksplisit berpengaruh pada keberadaan toko konvensional yang semakin tergusur dari segi peminatnya.

Suatu implementasi kebijakan dapat terealisasi dengan baik apabila kelompok sasaran dalam cakupan kecil dibanding kelompok sasaran yang cenderung besar. Akan cukup sulit untuk pengimplementasiannya. Kesulitan akan dialami implementor dalam menjangkau keseluruhan kelompok sasaran apabila kelompok sasaran tersebut dalam skala besar. Kelompok sasaran dalam penelitian ini adalah pedagang tradisional dan UMKM di Sumatera Barat. Dimana cakupan kelompok sasaran sebatas pedagang tradisional dan UMKM di Sumatera Barat. Hal ini akan mempermudah tugas

implementor dalam menjalankan programnya. Salah satu program yang dijalankan yaitu membuat pengganti ritel modern seperti Indomart atau Alfamart yang diberi nama Minang Mart. Pendirian Minang Mart mendapat dukungan penuh dari masyarakat Sumatera Barat. Karena Minang Mart merupakan anti-tesis dari adanya propaganda ritel berjejaring seperti Alfamart dan Indomaret.

Suatu program harus memiliki pedoman yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan teknisnya seperti Minang Mart yang menjadi salah satu program TPAKD Sumatera Barat. Oleh sebab itu, penting untuk berpedoman pada ketentuan yang telah tertuang dalam buku panduan TPAKD. Namun, berdasarkan informasi yang penulis dapat, Minang Mart bergerak dengan sendirinya oleh PT. Ritel Modern Minang dan untuk tanggung jawab melaksanakan kerangka kerja Minang Mart dilakukan oleh TPAKD Sumatera Barat. Tahapan yang selesai dilaksanakan yaitu tahap perencanaan yang mendapatkan hasil yaitu pencetusan konsep Minang Mart. Dilanjutkan di tahap pelaksanaan hingga tahap pelaporan yang terlaksana dengan buruk. Dengan begitu, terbukti TPAKD Sumbar belum melakukan tahap pengawasan yang baik. Dimana seharusnya mencakup perencanaan awal, mengukur keberhasilan, serta mengamati kendala. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pedoman kerangka kerja program TPAKD tidak berperan sebagai pedoman dan pengambilan keputusan dilakukan secara mandiri. Hal ini terjadi karena kurangnya peran TPAKD Sumatera Barat yang menjadi penanggung jawab dalam proses keberhasilan Minang Mart. Saat ini, sudah ada perubahan dimana PT. Grafika Jaya Sumbar melimpahkan pengelolaan kepada PT. Ritel Modern Minang yang merupakan pihak privat.

KESIMPULAN

Keberadaan ritel modern berjejaring seperti Alfamart dan Indomaret semakin menjamur di Indonesia. Bahkan, tidak hanya di kota-kota besar melainkan sampai ke daerah-daerah yang jauh dari pusat kota. Lokasi ritel modern yang seringkali berdekatan di satu lokasi membuat para konsumen lebih memilih berbelanja di toko tersebut. Selain itu, faktor kenyamanan, keamanan, dan pelayanan semakin menambah minat para konsumen. Hal tersebut tentu berpengaruh terhadap eksistensi dan pendapatan toko tradisional dan UMKM lokal. Jika situasi ini terus dilanjutkan, ritel modern berjejaring akan semakin banyak meraup keuntungan sedangkan pengusaha lokal akan semakin

ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN LARANGAN PENDIRIAN USAHA RITEL MODERN DI KOTA PADANG

kehilangan pendapatannya. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Sumatera Barat terkait pelarangan ritel modern berjejaring (Alfamart dan Indomaret) di daerahnya dilatarbelakangi oleh kekhawatiran akan merosotnya perekonomian daerah. Dimana keberadaan ritel modern dapat mematikan UMKM dan pengusaha lokal. Sehingga sebagai gantinya, pemerintah setempat mendirikan toko lokal dengan modernisasi untuk menarik minat konsumen dan melindungi para pedagang lokal, salah satunya dengan mendirikan Minang Mart. Minang Mart merupakan program utama dari TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah) Sumatera Barat dengan maksud untuk menekan laju inflasi, mendorong akses keuangan kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian daerah, menggali potensi sumber dana daerah untuk memperluas penyediaan pendanaan produktif seperti pengembangan UMKM, *start-up business*, dan pendanaan pembangunan sektor prioritas. Akan tetapi, tujuan tersebut sulit dicapai karena faktanya dari 1000 gerai yang direncanakan hanya mampu berdiri 26 gerai, dengan jumlah 23 gerai di Kota Padang dan sisanya di daerah lain di Sumatera Barat. Dalam prakteknya, pengelolaan Minang Mart ini menuai kritik karena terdapat campur tangan dari pihak swasta. Selain itu, beberapa gerai mengalami gulung tikar karena permasalahan dana. Sehingga dapat dikatakan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah belum berhasil untuk menjawab permasalahan yang ada. Hal tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah setempat untuk meninjau ulang keputusan yang diambil.

DAFTAR REFERENSI

- Biro Humas Sekretariat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. (2016). *Pemprov Sumbar Dirikan Minang Mart*. sumbarprov.go.id. 23 Mei 2016, <https://sumbarprov.go.id/home/news/7709-pemprov-sumbar-dirikan-minang-mart>
- Fadilla D, Wahida A, Hapid. (2023). Pengaruh Keberadaan Alfamart dan Indomaret terhadap Eksistensi Warung Kecil di Kota Palopo. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*. 5(5): 2718 – 2728. <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/reslaj/article/view/3376>
- Fadli, Muhammad Rijal. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*. 21(1): 33 - 54. https://scholar.archive.org/work/a3mjph7zgrchfhdz5bah2o66de/access/wayback/https://journal.uny.ac.id/index.php/humanika/article/download/38075/pdf_1

- Indomaret. *Sejarah dan Filosofi Perusahaan*.
<https://indomaret.co.id/home/index/sejarah-visi>
- Khairi, Awalul. (2022). Analisis Industri Ritel di Kota Padang Tanpa Keberadaan Dua Waralaba Ritel Indomaret dan Alfamart. *Journal of Science Education and Management Business*. 1(1): 48 – 53. <https://rcf-indonesia.org/jurnal/index.php/JOSEAMB/article/view/48/27>
- Kumala D, Edityawati MI. (2023). Pengaruh Lokasi dan Kualitas Pelayanan terhadap Minat Konsumen di Toko Alfamart Cileungsi. *Jurnal Tadbir Peradaban*. 3(1): 62 – 68. <https://journal-stiehidayatullah.ac.id/index.php/tadbir/article/view/267>
- Muhamad, Nabilah. (2022). *10 Toko Retail Modern Kategori Makanan/Minuman/Kebutuhan Harian dengan Gerai Terbanyak di Indonesia*. *databoks.katadata.co.id*. 24 Juli 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/24/indomaret-toko-retail-dengan-gerai-terbanyak-di-indonesia-pada-2022>
- Nalien, Elvira Mulya. (2020). Efektivitas Retail Minang Mart Berbasis Kearifan Lokal sebagai Alternatif Franchise di Kota Padang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*. 46(1): 301 – 316. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JIPWP/article/view/895>
- Noviarani ZS, Myrna R, Muhafidin D. (2022). Implementasi Program Mengenai Pendirian Minang Mart Sebagai Upaya Pemerintah Daerah Memberdayakan Pedagang Tradisional Di Kota Padang Zahra. *JANE Jurnal Adminstrasi Negara*. 14(1): 385 – 395. <https://jurnal.unpad.ac.id/jane/article/view/41329>
- Nurzahrah Y *et al.* (2023). Tinjauan Yuridis terhadap Pendirian Perusahaan Ritel Berjejaring terhadap Waralaba Indomaret dan Alfamart di Kota Padang. *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*. 2(5). <http://journal.ikopin.ac.id/index.php/humantech/article/view/3322>
- Pasolong, Harbani. (2023). *Teori Pengambilan Keputusan*. Alfabeta.
- Putri FA, Adnan M. (2020). Perlindungan Ritel Lokal dan Pemberdayaan Pasar Tradisional sebagai Usaha Peningkatan Ekonomi Lokal di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020. *Journal of Politic and Government Studies*. 10(1): 37 – 51. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/29645>
- Rajab, Abdul. (2020). Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Mamuju. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*. 1(2): 144 – 156. <https://stiemmamuju.e-journal.id/GJIEP/article/view/38/29>
- Sihombing IK, Dewi IS, Astika A. (2019). Analisis Kepuasan Konsumen pada Pasar Tradisional sebagai Dampak dari Revitalisasi Pasar Tradisional di Kota Medan. *Seminar Nasional Sains dan Teknologi Informasi (SENSASI)*. <https://prosiding.seminar-id.com/index.php/sensasi/article/view/271/264>
- Usman, Rashif. (2024). *Sumber Alfaria Trijaya (AMRT) Berencana Tambah 1000 Gerai di Tahun 2024*. *amp.kontan.co.id*. 3 Januari 2024, <https://amp.kontan.co.id/news/sumber-alfaria-trijaya-amrt-berencana-tambah-1000-gerai-di-tahun-2024>

ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN LARANGAN PENDIRIAN USAHA RITEL MODERN DI KOTA PADANG

Vinatra, Satriaji. (2023). Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat. *Jurnal Akuntan Publik*. 1(3): 01 – 08. <https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/jap-widyakarya/article/download/832/878>